

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman etnik, banyak melahirkan cita rasa seni yang berwujud pada berbagai jenis budaya hasil karya manusia. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai penting dan fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan memiliki tiga wujud. *Pertama*, budaya sebagai suatu rangkaian ide, gagasan, nilai-nilai, dan norma serta peraturan. *Kedua*, kebudayaan sebagai serangkaian aktifitas kelakuan manusia yang berpola dalam masyarakat. *Ketiga*, kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>1</sup> Berdasarkan pengklasifikasian ini, dapat dilihat adanya suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan antara ketiga wujud budaya tersebut, yang awalnya hanya berupa ide atau gagasan kemudian dituangkan ke dalam serangkaian kegiatan dan akhirnya menghasilkan benda-benda hasil karya manusia.

Ada banyak benda budaya hasil karya manusia yang berada di sekitar kita, salah satunya adalah benda budaya yang berada di Provinsi Lampung yaitu alat musik tradisional Gamolan Pekhing. Menurut Wirdati Ali yang dikutip dalam I Wayan Sumerta Dana Arta, Gamolan Pekhing atau biasa disebut Cetik merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang berasal dari daerah Lampung

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat sebagaimana dikutip dalam Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 172.

Barat, tepatnya di Desa Sekala Brak, Kecamatan Batu Brak. Menurut sejarahnya, pada abad ke-17 musik ini dibuat oleh Bujang Khapok atau Bujang Tua dari daerah Sekala Brak Lampung Barat.<sup>2</sup> Gamolan Pekhing ini dulunya dibuat hanya untuk sarana pelipur lara dan untuk mengisi kekosongan di waktu luang. Memainkan dengan cara dipukul dan bunyinya dihasilkan dari ketukan atau pukulan pada badan alat musik.<sup>3</sup>

Gamolan Pekhing dibuat dari bambu betung yang khusus dari Sekala Brak, yang ditanam diperkebunan atau ladang, bukan bambu yang di hutan. Gamolan Pekhing memiliki nada unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Lampung dan juga di Indonesia. Nada dalam Gamolan Pekhing yaitu do, re mi, sol, la, si, biasa disebut dengan laras pelog enam nada. Teknik bermain Gamolan Pekhing juga khas, tangan kanan bergerak memainkan melodi, sementara tangan kiri berfungsi sebagai ketukan atau *rhythm*. Dibandingkan dengan alat musik tradisional di daerah Jawa sangat berbeda, karena kedua tangan bergerak beriringan, sedangkan di Bali, satu tangan berfungsi sebagai bas dan tetap mengikuti tangan kiri.<sup>4</sup>

Di tempat asalnya, Gamolan Pekhing tidak begitu berkembang dan dipakai hanya pada saat acara adat, baik acara kematian, menyambut tamu agung atau terhormat dan acara perkawinan, sehingga dikhawatirkan generasi berikutnya tidak mengenal Gamolan Pekhing lagi dan hanya menjadi barang pajangan atau menjadi kisah sejarah saja. Apalagi jika melihat pada langkanya pemain atau

---

<sup>2</sup> I Wayan Sumerta Dana Arta, *Gamolan Pekhing: Musik Bambu dari Sekala Berak*, Bandar Lampung: Sekelek Institute Publishing House, 2012, hlm. 6.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Budi Suprianto, pemandu wisata Museum Lampung pada 6 September 2014 pukul 10.44 WIB

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan I Wayan Sumerta Dana Arta, Kasi Kebudayaan dan Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung, pada 17 November 2014 pukul 08.30 WIB

narasumber yang sekarang ada, tidak banyak orang yang dapat membawakan atau memainkan Gamolan Pekhing.<sup>5</sup> Kelangkaan ini disebabkan karena masyarakat Lampung kurang memiliki kepedulian atau kurang rasa memiliki terhadap Gamolan Pekhing sebagai salah satu budaya mereka. Saat ini hanya ada satu pengrajin yang masih membuat alat musik tersebut, ia bernama Syafril Yamin dan ia dijuluki sebagai *Rajo Cetik*. Menurut Syafril Yamin, seni budaya harus tetap dilestarikan terutama alat musiknya, karena unsur dari kesenian tidak terlepas dari alat musik.<sup>6</sup>

Alat musik tradisional Gamolan Pekhing merupakan salah satu benda budaya yang harus tetap terjaga keberadaannya dan wajib dilestarikan. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwasanya benda-benda budaya itu harus dilestarikan, karena menurut ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Cagar Budaya menyatakan bahwa salah satu tujuan pelestarian cagar budaya adalah untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia. Oleh karena itu, Gamolan Pekhing perlu dilestarikan sebagai perwujudan terlaksananya tujuan dari undang-undang tersebut.

Gamolan Pekhing merupakan suatu benda yang bersifat *tangible form* atau benda yang dapat dilihat dengan kasat mata. Gamolan Pekhing dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat Lampung terutama masyarakat Desa Sekala Brak. Hal ini disebut sebagai hak komunal (*communal right*). Menurut Wahyu Sasongko, istilah hak komunal mendekati pada unsur-unsur indikasi geografis (IG), yaitu

---

<sup>5</sup> Arta, *Gamolan*, hlm. 6.

<sup>6</sup> Bayu Saputra, *Menyelamatkan Cetik Lampung Yang Tergerus Zaman*, <[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)>, diakses 6 Oktober 2014, pukul 10.13 WIB.

mengaitkan antara faktor manusia dan faktor geografis atau wilayah mereka tinggal.<sup>7</sup> Produk IG sebagian besar dibuat atau dihasilkan oleh masyarakat yang tinggal atau berdiam dalam suatu lokasi tertentu, kemudian bahan-bahan yang digunakan pun berasal dari lingkungan alam di sekitar desa tempat mereka tinggal dan proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit dengan peralatan sederhana, sehingga terkesan unik dan menarik. Barang-barang dengan ciri-ciri seperti itu dapat disebut sebagai barang-barang atau produk tradisional.<sup>8</sup> Produk-produk tradisional seperti ini harus dilindungi karena merupakan karya intelektual yang dihasilkan dari kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia.

Apabila dilihat dari kriteria-kriteria di atas, maka produk-produk tradisional ini merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang dapat dilindungi oleh undang-undang. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah sebenarnya telah mempunyai ketentuan mengenai perlindungan terhadap suatu karya cipta yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC).

Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual yang dilindungi hanyalah yang sudah dilakukan pendaftaran (pada UUHC yang baru disebut pencatatan), akan tetapi ketentuan dalam UUHC menentukan lain, yakni sejak seorang pencipta itu melahirkan suatu ciptaan maka secara langsung ciptaan tersebut dilindungi oleh undang-undang walaupun tanpa pencatatan. Apabila suatu ciptaan itu telah lahir

---

<sup>7</sup> Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis: Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2012, hlm. 42.

<sup>8</sup> Sasongko, *Indikasi*, hlm. 241.

maka penciptanya merupakan pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut dan sudah dilindungi undang-undang. Lain halnya dengan Gamolan Pekhing sebagai ciptaan yang dimiliki secara bersama-sama atau sebagai hak komunal yang diwariskan dari leluhur terdahulu. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa Gamolan Pekhing merupakan ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh kustodiannya.<sup>9</sup>

Dalam ketentuan UUHC sebenarnya terdapat pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional. Dalam ketentuan itu, dinyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Dalam rangka melindungi ekspresi budaya tradisional, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta.<sup>10</sup> Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak misi kebudayaan Negara Indonesia. Namun demikian, untuk meningkatkan kepastian hukum terhadap Gamolan Pekhing sebagai suatu ciptaan, maka Gamolan Pekhing perlu dilindungi lebih jauh lagi berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UUHC.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai perlindungan hukum terhadap pelestarian alat musik

---

<sup>9</sup> *Modul Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Berbasis Muatan Lokal*, <<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>> diakses 17 Desember 2014, pukul 07.47 WIB.

<sup>10</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.11.

tradisional Gamolan Pekhing, yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum terhadap Pelestarian Alat Musik Tradisional Gamolan Pekhing”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Gamolan Pekhing?
2. Bagaimana tata cara memperoleh perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Gamolan Pekhing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana akibat hukum perlindungan terhadap alat musik tradisional Gamolan Pekhing?

## **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu.

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu penulis yaitu perdata ekonomi, yakni kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

## 2. Ruang lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan membatasi ruang lingkup kajian ini pada lingkup perlindungan hukum terhadap pelestarian alat musik tradisional Gamolan Pekhing.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Memperoleh deskripsi lengkap dan rinci tentang dasar perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Gamolan Pekhing.
- b. Memperoleh deskripsi lengkap dan rinci tentang tata cara memperoleh perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Gamolan Pekhing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- c. Memperoleh deskripsi lengkap dan rinci tentang akibat hukum pendaftaran hak cipta terhadap alat musik tradisional Gamolan Pekhing.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat penelitian ini ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Secara teori penelitian ini memberikan informasi dan menambah wawasan dalam bidang musik karena Gamolan Pekhing sebagai alat kesenian yang teknik bermainnya berbeda dengan yang lainnya yaitu menggunakan nada do, re, mi, sol, la, si atau disebut dengan laras pelog enam nada.
- (2) Penelitian ini memberikan informasi mengenai perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang bentuk perlindungannya berbeda dengan ciptaan yang lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan kegunaan yang secara langsung dapat bermanfaat, yaitu:

- (1) Secara praktis penelitian ini dapat menambah koleksi bahan bacaan mengenai Gamolan Pekhing.
- (2) Secara praktis penelitian ini dapat mengkaji ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.